



**PUTUSAN
NOMOR 218/PDT/2022/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

MASRIZAL, Tempat/Tgl Lahir di Desa Polo Gajah Mate, 03 Mei 1990 , Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KSB Bukit Ayu Blok W No.19, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat I**;

LAWAN

PT. BPR BANDA RAYA, beralamat di Jalan Duyung, Komplek Marina Centre, No. 7-9, Sei Jodoh, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh ROMA ANDYKA, selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Nurisman, S.H., 2. Achsan Sajri, S.H dan 3. Muhammad Idris Harahap, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di UNIVERSE TRUST LAW FIRM dan selanjutnya disebut U-TRUST LAW FIRM, beralamat di Ruko Hup Seng Blok C No. 7 Lt. 3, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat**;

MITHA SIAGIAN, Tempat/Tgl Lahir di Ajibata, 30 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KSB Bukit Ayu Blok W No.19,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 218/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk,
Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 November 2022 Nomor 218/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 November 2022 Nomor 218/PDT/2022/PT PBR tentang Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Btm, tanggal 7 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Btm, tanggal 7 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat Nomor 1.253 Tanggal 14 April 2016, yang dibuat dihadapan Dian Arianto, S.H, S.E, M.Kn Notaris yang berkedudukan di Batam;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 218/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum, Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat Nomor 1.253 Tanggal 14 April 2016, yang dibuat dihadapan Dian Arianto, S.H, S.E, M.Kn Notaris yang berkedudukan di Batam;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.802.313.499,- (satu miliar delapan ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Baki Debet : Rp 446.987.090,-
 - Tunggakan bunga : Rp 241.790.166,-
 - Bunga berjalan : Rp 229.542,-
 - Tunggakan denda : Rp 1.113.306.701,
 - Total : Rp 1.802.313.499,-
- Terbilang : Satu Milliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp 1.802.313.499,- (satu miliar delapan ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 7 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, lalu Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 218/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 45.22.62/AKTA/PDT.G/2022/PN Btm *juncto* Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, Permohonan banding tersebut disertai oleh Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I bertanggal 29 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Oktober 2022, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 November 2022, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 45.22.62/AKTA/PDT/2022/PN BTM *juncto* Nomor 62/PDT.G/2022, telah diberikan kesempatan kepada para pihak masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan pada tanggal 22 September 2022 dan putusan diucapkan pada tanggal 7 September 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura yaitu Reglement voor de Buitengewesten (Rbg) Stb.1927 Nomor 227 Pasal 199 ayat (1) telah ditentukan bahwa waktu pengajuan banding adalah 14 hari terhitung mulai hari diucapkan putusan Pengadilan Negeri bila dihadiri oleh pihak – pihak

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 218/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagi pihak yang tidak hadir dihitung 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ternyata Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 September 2022 yang apabila dihitung sejak pengucapan putusan yang dihadiri oleh Pembanding pada tanggal 7 September 2022 tenggang waktu 14 hari tersebut telah terlampaui maka oleh sebab itu permohonan banding dari Pembanding sudah terlambat sebagaimana tersebut secara tegas dalam Akta Pernyataan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima dan oleh sebab itu permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh sebab itu segala sesuatu surat-surat yang berkenaan dengan banding tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Rbg Stb Nomor 227 Tahun 1927, dan peraturan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, yang

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 218/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari **Nelson Samosir, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, S.H., M.H.**, dan **Syafwan Zubir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sinta Herawati, S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

ttd

Syafwan Zubir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp.130.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 218/PDT/2022/PT PBR

